



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Alamat : Jalan Karang Anyar No.89 Tanjung Baru Baturaja
Telpon. (0735) 326994 Faximilli (0735) 325762
Email: kpkdkaboku.yahoo.co.id, website: www.perpus.okukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

Nomor : 900 / 42 /SK/XXXVI/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

- Menimbang a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi Pemerintah
- :
- Mengingat :
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025:
 - 1 Undang – Undang Nomoe 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 - 4 Peraturan 12 Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakssanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 -2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3);
 - 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 yang Terakhir Kali diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2025.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum kesatu merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menetapkan rencana kerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Dinas Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja

Pada tanggal : 25 Maret 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



AHMAD AZHAR, S.STP.MM

NIP. 198508022004121002

NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.

- Fungsi :
- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi Dinas urusan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Prosentase Pencipta Arsip yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai Ketentuan	Jumlah Pencipta Arsip yang melaksanakan Tata Kelola Kearsipan sesuai ketentuan	X 100 %	Rekap data Pencipta Arsip	Bidang Kearsipan
			Jumlah sasaran Pencipta Arsip			
	Meningkatnya sistim tertib administrasi dan pengembangan SDM kearsipan	Jumlah peraturan kearsipan yang tersusun	Peraturan kearsipan yang di syahkan (Perda/Perbub)	X 100 %	Laporan Data	Bidang Kearsipan
		Prosentase SKPD yang menyelenggarakan kearsipan secara baku	Jumlah SKPD yang telah menyelenggarakan kearsipan secara baku		Laporan Data	Bidang Kearsipan
		Prosentase peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah SDM kearsipan baru	X 100 %	Laporan Data	Bidang Kearsipan
			Jumlah SDM Kearsipan tahun lalu			
	Meningkatnya penyelamatan dan pelestarian arsip	Jumlah khasanah arsip statis	Jumlah arsip statis yang diakusisi	X 100 %	Laporan data inventaris	Bidang kearsipan
		Prosentase peningkatan dokumen /arsip daerah yang dialih mediakan	Jumlah Arsip yang telah di alih mediakan		Laporan data	
			Jumlah khasanah arsip statis			

	Meningkatnya masyarakat sadar arsip	Nilai IKM layanan kearsipan	Kepuasan pengunjung terhadap layanan kearsipan	Laporan data	Bidang Kearsipan
		Jumlah pengunjung layanan arsip	Jumlah pengunjung layanan arsip	Laporan data	Bidang Kearsipan
		Jumlah instansi BUMN/BUMD/Swasta yang menggunakan layanan jasa kearsipan	Jumlah instansi BUMN/BUMD/Swasta yang menggunakan	Laporan data	Bidang Kearsipan
II.	-Meningkatnya Minat dan budaya gemar membaca	-Jumlah kunjungan pemustaka - Jumlah anggota baru	Jumlah pemustaka tahun berjalan - jumlah pemustaka tahun sebelumnya	Rekap Jumlah Pengunjung	Bidang Perpustakaan
	- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengelola perpustakaan	- Jumlah perpustakaan sekolah/desa/kelurahan yang di bina untuk tata kelola perpustakaan	Jumlah perpustakaan tahun berjalan- jumlah perpustakaan tahun sebelumnya	Rekap jumlah perpustakaan	Bidang Perpustakaan
	- Bertambahnya dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak serta karya rekam	- Jumlah koleksi bahan pustaka yang bertambah (eksamplar)	Jumlah Koleksi bahan pustaka yang bertambah tahun berjalan – Jumlah koleksi bahan pustaka yang bertambah tahun sebelumnya	Rekap Jumlah koleksi bahan pustaka	Bidang Perpustakaan
		- Jumlah koleksi bahan pustaka yang terpelihara (eksamplar)	Jumlah koleksi bahan pustaka yang terpelihara di tahun berjalan – jumlah koleksi bahan pustaka yang terpelihara di tahun sebelumnya	Rekap Jumlah koleksi bahan pustaka	Bidang Perpustakaan
3.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perpustakaan	Nilai Survey kepuasan Masyarakat Pelayanan Perpustakaan	PERMENPAN No,16 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rekap Survey Pelayanan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN


AHMAD AZHAR, S.STP.MM
NIP. 198508022004121002

